



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 223/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan . . . 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tanggal 26 September 2019 Nomor 151/PL.02.6-BA/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020.

KEDUA : Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara serentak mulai pukul 07.00 Wita dan berakhir pada pukul 13.00 Wita di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jembrana.

KETIGA : . . . /

- KETIGA : Waktu bagi pemilih untuk menggunakan hak pilih pada hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah :
- a. pemilih yang telah termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di salah satu TPS, datang dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS (Formulir Model C6-KWK) dan KTP Elektronik, yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;
 - b. bagi pemilih yang datang ke TPS tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Formulir Model A5-KWK) dan KTP Elektronik, yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita; dan
 - c. apabila pemilih yang tidak termuat dalam DPT tetapi datang membawa dan menunjukkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan wilayah TPS, yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat mulai pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita.

KEEMPAT : Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nyoman Giri Gunadi